



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PNRbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PIMPINAN PT. BPR BANK PASAR REMBANG (PERSERODA).,beralamat di Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINUDIN, S.H.,M.H., dkk.** Sebagai Legal PT. BPR Bank Rembang (PERSERODA) sebagaimana Keputusan Direksi PT. BPR Bank Rembang (PERSERODA) Nomor: 001.A/KEP.DIR/BR/VI/2021, tertanggal 4 Januari 2021 berkantor di Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Legal PT. BPR BANK REMBANG/Pdt/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor : W12.U30/65/HK.01/6/2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

- 1.KASMANI**, Umur 51 tahun (Rembang,01-01-1970) NIK:3317090101700004, Pekerjaan Petani, alamat Desa Rumbut Malang RT.002 RW.005 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa Insidentil yaitu Sdri. LASMIYATI selaku istri Tergugat I Sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Agustus 2021 yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 10 Agustus 2021 dengan nomor 2/SK/Pdt/2021/PN Rbg selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. NGAPI**, Umur 68 tahun (Rembang,02-05-1954) NIK:3317094205540002, Pekerjaan Petani, alamat Desa Rumbut Malang RT.002 RW.005 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor : 7/Pdt.G.S/2021/PNRbg telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I (KASMANI) adalah sebagai debitur di **PT. BPR Bank Rembang (PERSERODA)**, yang semula PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang telah melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang dengan Penggugat (Direktur Utama PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018,, yang pada isi pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. Jumlah hutang Pokok : sebesar Rp 150,000,000,-
 2. Bunga sebesar : 17.92 % Per tahun.anuitas
 3. Jakwa waktu : selama 48 bulan, dari 29 Juni 2018 s/d 29 Juni 2022;
 4. Angsuran Pokok dan Bunga : Rp 4.399.982,- / bulan;
 5. Biaya Provisi sebesar : 1.0 %
 6. Biaya administrasi : 1.5 %(Vide Pasal 1, 2 Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018);
2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut diatas poin Pasal 5 angka 1 telah disepakati Tergugat I (KASMANI) sebagai Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran Pokok dan bunga sebesar Rp 4.399.982,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) / bulan, angsuran dimulai pada tanggal 29 Juni 2018 s/d 29 Juni 2022, sesuai dengan jadwal angsuran yang tertera pada jadwal angsuran;
3. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut pada Pasal 8 juga diatur Keadaan Ingkar janji apabila ternyata Peminjam / debitur yaitu:
 - a. **Peminjam** tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunganya selama 3 bulan berturut-turut dan tidak melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo berakhir;
 - b. **Peminjam** tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya;
 - c. **Peminjam** melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. data dan informasi mengenai peminjam, usahanya, dan agunan yang diserahkan kepada Bank ternyata tidak benar / tidak sesuai kenyataan yang ada;
4. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut pada Pasal 9 juga diatur guna menjamin pinjaman debitur supaya dibayar dengan semestinya baik pokok maupun bunganya maka Bank / Kreditur (Para Penggugat) telah diserahkan dan Bank/Kreditur telah menerima dengan baik sebagai jaminan adalah:
1. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut: 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 929, luas tanah 380 M2, jenis Bangunan Rumah, atas nama pemegang hak NGAPI, sesuai dengan surat ukur Nomor: 155/Dresikulon, tanggal 9 Mei 2016, alamat pemegang hak Desa Dresi Kulon Kecamatan Koliori Kabupaten Remang, dengan nilai transaksi sebesar Rp 100, 000, 000,-;
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor beserta BPKB dengan spesifikasi: BPKB Nomor: K-06505360, Jenis: Mobil Beban, Merk: Mitsubihsi, tahun: 1993, Bahan Bakar: Solar, No. Rangka: FE114E072155, No. Mesin: 4D31C412331, Nopol: K 1565 KE, atas Nama Pemilik: MARIANTO. dengan nilai transaksi sebesar Rp 60, 000, 000,-;
5. Bahwa Tergugat (KASMANI) sebagai Debitur sampai pada tanggal 9 Juni 2021, menurut Penggugat telah **mengalami kredit macet (Wanprestasi)** dan oleh Penggugat telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman tersebut yaitu dengan upaya penagihan telah didatangi ditempat kediamannya dan juga telah diberikan surat peringatan yaitu:
1. Surat Peringatan I tertanggal 07 Februari 2020 untuk menyelesaikan tunggakan angsuran pinjaman dan bunga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;
 2. Surat Peringatan II tertanggal 09 Maret 2020 untuk menyelesaikan tunggakan angsuran pinjaman dan bunga pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020;
 3. Surat Peringatan III tertanggal 06 April 2020 untuk menyelesaikan pembayaran sisa Pokok hutang dan bunga dan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020;
- Namun demikian Tergugat (KASMANI) selaku Debitur juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik Pokok maupun

Halaman 3 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunganya kepada Penggugat selaku Kreditur sehingga jelas Tergugat (KASMANI) sebagai Debitur tersebut telah melakukan Ingkar Janji / **Wanprestasi** kepada Penggugat sebagai Kreditur;

6. Bahwa atas **Kredit macet /wanprestasi** dari Tergugat Tergugat (KASMANI) (TITIK PUSPITASARI) sebagai Debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Para Penggugat selaku Kreditur tersebut, maka Para Penggugat sebagai Kreditur mengalami **kerugian materiil** berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat (KASMANI) sebagai Debitur dengan rincian hutang, sebagaimana surat keterangan rincian hutang tertanggal 9 Juni 2021 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tunggalan Pokok : sebesar Rp 133.164.545,-

2. Tunggalan Bunga : sebesar Rp 38.280.004,-

Total Pelunasan : sebesar Rp 172.444.552,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (KASMANI) sebagai Debitur;

7. Bahwa untuk mendukung atas dalil gugatan Penggugat tersebut dilampirkan bukti-bukti tertulis serta nama saksi-saksi yang kiranya untuk dipertimbangkan guna mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. bukti-bukti surat berupa:

1. Berupa Foto copy Formulir Permohonan Kredit Kepada PD BPR Bank Pasar sekarang PT. BPR BANK Rembang, tertanggal 25 Juni 2018 atas nama KASMANI;
2. Berupa Foto Copy KTP atas nama KASMANI, sebagai Pemohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang;
3. Berupa Foto Copy KTP atas nama LASMIYATI, sebagai Istri dari KASMANI, sebagai Pemohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang;
4. Berupa Foto Copy KTP atas nama NGAPI sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 929, luas tanah 380 M2 00290, luas 266 M2, atas obyek jaminan atas nama NGAPI, sebagai Penjamin dari Pemohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang;
5. Berupa Foto Copy KTP atas nama SARMAN LASMIYATI, sebagai Suami dari LASMIYATI, sebagai Penjamin Pemohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berupa Foto Copy KK dengan Kepala Keluarga atas nama KASMANI, Nomor: 3317092211080735 tertanggal 21-03-2011, Dukuh Rumbut Malang Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, sebagai Pemohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang;
7. Berupa Foto Copy KK dengan Kepala Keluarga atas nama SARMAN, Nomor: 33170990707051066 tertanggal 09-09-2013, Dukuh Rumbut Malang Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sebagai sebagai suami Penjamin Pemohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang;
8. Berupa Foto Copy Surat Persetujuan pemberian kredit kepada KASMANI, dari PD BPR Bank Pasar Kab. Rembang, tertanggal 29 Juni 2018;
9. Berupa Foto copy surat pernyataan dari NGAPI tertanggal 29 Juni 2018, atas jaminan anggunan atas pinjaman uang sebesar Rp 150,000,000,- atas Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018, dengan Sertipikat Hak milik Nomor: 929, luas tanah 380 M2, jenis Bangunan Rumah, atas nama pemegang hak NGAPI, sesuai dengan surat ukur Nomor: 155/Dresikulon, tanggal 9 Mei 2016, alamat pemegang hak Desa Dresi Kulon Kecamatan Koliori Kabupaten Rembang;
10. Berupa Foto copy surat pernyataan dari KASMANI tertanggal 29 Juni 2018, atas jaminan anggunan atas pinjaman uang sebesar Rp 150,000,000,- atas Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dengan 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan bermotor beserta BPKB dengan spesipikasi: BPKB Nomor: K-06505360, Jenis: Mobil Beban, Merk: Mitsubihsi, tahun: 1993, Bahan Bakar: Solar, No. Rangka: FE114E072155, No. Mesin: 4D31C412331, Nopol: K 1565 KE, atas Nama Pemilik: MARIANTO. dengan nilai transaksi sebesar Rp 60, 000, 000,-;
11. Berupa Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
12. Berupa Foto copy Mutasi Pinjaman / rekening koran tertanggal 28 Februari 2019;
13. Berupa Foto copy Sertipikat hak milik Nomor: 929, luas tanah 380 M2, jenis Bangunan Rumah, atas nama

Halaman 5 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak NGAPI, sesuai dengan surat ukur Nomor:

155/Dresikulon, tanggal 9 Mei 2016, alamat pemegang hak
Desa Dresi Kulon Kecamatan Kolori Kabupaten Rembang;

14. Berupa Foto copy BPKB Nomor: K-06505360, Jenis: Mobil
Beban, Merk: Mitsubihsi, tahun: 1993, Bahan Bakar: Solar,
No. Rangka: FE114E072155, No. Mesin: 4D31C412331,
Nopol: K 1565 KE, atas Nama Pemilik: MARIANTO;
15. Berupa Foto copy STNK Nopol: K 1565 KE, atas Nama
Pemilik: MARIANTO, Jenis: Mobil Beban, Merk: Mitsubihsi,
tahun: 1993, Bahan Bakar: Solar, No. Rangka:
FE114E072155, No. Mesin: 4D31C412331;
16. Berupa Foto copy Mutasi Pinjaman / rekening koran
tertanggal 29 Juni 2018 atas Perjanjian Kredit Nomor:
30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
17. Berupa Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 07 Februari
2020 untuk menyelesaikan tunggakan angsuran pinjaman
dan bunga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;
18. Berupa Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 09 Maret
2020 untuk menyelesaikan tunggakan angsuran pinjaman
dan bunga pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020;
19. Berupa Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 06 April
2020 untuk menyelesaikan pembayaran sisa Pokok hutang
dan bunga dan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020;
20. Berupa Foto copy surat keterangan rincian hutang atas
nama KASMANI, tertanggal 17 Juni 2021;

b. saksi-saksi:

1. SLAMET PRIYANTO;
2. SUBENDI;

8. Bahwa berdasarkan seperti hal hal tersebut diatas, Penggugat
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq
Majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang, kiranya berkenan untuk
memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai
berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
(Wanprestasi) kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk segera menyelesaikan kewajibannya

berupa pelunasan pembayaran pinjaman seluruhnya sejumlah adalah sebagai berikut:

1. Tunggakan Pokok : sebesar Rp 133.164.545,-

2. Tunggakan Bunga : sebesar Rp 39.280.004,-

Total Pelunasan : sebesar Rp 172.444.552,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat I (KASMANI) sebagai Debitur kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat atau atas barang jaminan hutang dari Tergugat, untuk nantinya dijual lelang melalui Kantor KPKLN Semarang atas barang berupa:

1. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut: 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 929, luas tanah 380 M2, jenis Bangunan Rumah, atas nama pemegang hak NGAPI, sesuai dengan surat ukur Nomor: 155/Dresikulon, tanggal 9 Mei 2016, alamat pemegang hak Desa Dresi Kulon Kecamatan Koliori Kabupaten Remang, dengan nilai transaksi sebesar Rp 100, 000, 000,-;

2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor beserta BPKB dengan spesifikasi: BPKB Nomor: K-06505360, Jenis: Mobil Beban, Merk: Mitsubihsi, tahun: 1993, Bahan Bakar: Solar, No. Rangka: FE114E072155, No. Mesin: 4D31C412331, Nopol: K 1565 KE, atas Nama Pemilik: MARIANTO. dengan nilai transaksi sebesar Rp 60, 000, 000,-;

Dan hasilnya untuk memenuhi pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan rincian hutang yang sah menurut system Perbankan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadirkuasanya ZAINUDIN, S.H.,M.H., yang berkantor di Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 02/ Legal PT. BPR BANK REMBANG/Pdt/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor : W12.U30/65/HK.01/6/2021, untuk Tergugat I datang Kuasa Insidentil yaitu Sdri. LASMIYATI selaku istri Tergugat I Sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Agustus 2021 yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 10 Agustus 2021 dengan nomor 2/SK/Pdt/2021/PN Rbg, untuk Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 14 Juli 2021 dan 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat I dimana perdamaian itu bisa ditempuh diluar persidangan dan hasilnya bisa disampaikan kepada Hakim, namun para pihak menyatakan tidak bisa berdamai dan minta agar perkara tetap diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian halnya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya benar mempunyai tanggungan hutang dan minta keringanan bunga serta bersedia mengangsur setiap bulannya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang Nomor PK : 30.03.006237/02/BDNI/208, tanggal 29 Juni 2018 atas nama KASMANI dan istri LASMIATI bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LASMIATI NIK. 33170494304800002, tanggal 13 September 2012, atas nama KASMANI NIK.3317090101700004, tanggal 12 September 2012, atas nama NGAPI NIK.3317094205540002, tanggal 12 September 2012, atas nama SARMAN NIK.3317090101480001, tanggal 07 April 2012 bermeterai cukup, telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotocopy dari fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/11.17.03/Ks.00/08/2016 atas nama SARMAN dengan NGAPI, bermeterai cukup, telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3317092211080735, tanggal 21 Maret 2011 atas nama Kepala Keluarga KASMANI, bermeterai cukup, telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3317090707051066, tanggal 09 September 2013 atas nama Kepala Keluarga SARMAN, bermeterai cukup, telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Analisa Kredit Pasar Pentungan Nama Debitur KASMANI, Alamat Desa Dresi Kulon RT.02/05 Kaliori-Rembang, Jenis Usaha Swasta, Permohonan Kredit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Jangka Waktu 48 bulan, Alokasi Dana Tambah Modal Usaha, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit Nomor : 30.03.006237/02/BD/VI/2018 atas nama KASMANI Alamat Desa Rumbut Malang RT.002/005 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2018 atas Nama NGAPI, No. KTP. 3317094205540002 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Rumbut Malang RT.003/004 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2018 atas Nama KASMANI, No. KTP. 3317090101700004 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Rumbut Malang RT.002/005 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 30.03.006237/02/BD/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas Nama KASMANI, Umur 48 Tahun, No. KTP. 3317090101700004 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Rumbut Malang RT.002/005 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00929, Luas 380 M² atas nama pemegang hak NGAPI yang terletak di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rembang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 11;

Halaman 9 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama NGAPI PARDI, Alamat di Desa Dresi Kulon RT.003 RW.004, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy BPKB Mitsubishi Truck No.Pol. K-1565-KE atas nama Marianto, Alamat Kel. Tegalgungung RT.03 RW.01 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy STNK Mitsubishi Truck No.Pol. K-1565-KE atas nama Marianto, Alamat Kel. Tegalgungung RT.03 RW.01 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, bermeterai cukup, telah sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02832/2018 atas nama hak milik Nomor 00929, Luas 380 M² atas nama pemegang hak NGAPI yang terletak di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Jadwal Riwayat Kredit atas nama KASMANI, No. Rekening: 30.03.006237, Pasangan Lasmiasi, Alamat Dukuh Rumbut Malang Desa Dresi Kulon RT.002/005, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jns/Group : Kredit Pasar – Dhira Ayu Primastuti, Spd, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 412/BR/KR/VI/2021 yang menerangkan bahwa rincian hutang saudara KASMANI, Alamat Dukuh Rumbut Malang Desa Dresi Kulon RT.02/05, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang sampai bulan Juni 2021, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Peringatan I dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang, Nomor :150/BD/II/2019, tanggal 07 Februari 2020 atas nama KASMANI, Alamat Desa Dresi Kulon RT.02/05, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Peringatan II dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang, Nomor : 289/BD/III/2020, tanggal 09 Maret 2020 atas nama KASMANI, Alamat Desa Dresi Kulon RT.02/05, Kecamatan Kaliori,

Halaman 10 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotocopy Surat Peringatan III dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang, Nomor : 40/BD/IV/2020, tanggal 06 April 2020 atas nama KASMANI, Alamat Desa Dresi Kulon RT.02/05, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-20 telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Bukti Pengeluaran Pinjaman dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang No. Rekening : 30.03 006237/02/BD/VI/2018, Dibayar Kepada KASMANI, Alamat Desa Rumbut Malang RT.002/005, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1, terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

- Fotocopy atas nama KASMANI, PSR PTG Desa Rumbut Malang Rt.002/005 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, sejumlah Rp.6.983.000,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Fotocopy Bukti Setoran Pinjaman No.Rekening : 30.03 005727, Telah terima dari LASMIATI Alamat Desa Rumbut Malang RT.002/005, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang uang sejumlah Rp.142.982.000,- (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Fotocopy Bukti Setoran Pinjaman tanggal 31-01-2019 dari KASMANI Alamat Desa Rumbut Malang RT.002/005, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Fotocopy Bukti Setoran Pinjaman tanggal 31-05-2019 dari KASMANI Alamat Desa Rumbut Malang RT.002/005, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Fotocopy Bukti Setoran Pinjaman Nomor Rekening : 6237 tanggal 30-07-2020 dari KASMANI Alamat Desa Dresi Kulon RT.002/005, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu

Halaman 11 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan bukti tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sutarmin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai pinjaman kepada PT. BPR Bank Rembang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa para Tergugat mengajukan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 929, luas tanah 380 M2, jenis Bangunan Rumah, atas nama pemegang hak NGAPI, sesuai dengan surat ukur Nomor: 155/Dresikulon, tanggal 9 Mei 2016, alamat pemegang hak Desa Dresi Kulon Kecamatan Koliori Kabupaten Rembang dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor beserta BPKB dengan spesifikasi: BPKB Nomor: K-06505360, Jenis: Mobil Beban, Merk: Mitsubishi, tahun: 1993, Bahan Bakar: Solar, No. Rangka: FE114E072155, No. Mesin: 4D31C412331, Nopol: K 1565 KE, atas Nama Pemilik: MARIANTO
 - Bahwa Tergugat I juga sudah mendapatkan surat Teguran ke I, II dan Ke III dari Penggugat;
 - Bahwa para Tergugat sanggup akan membayar dengan menyicil sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat sebagaimana Posita dan Petitum Surat Gugatan adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018. Besaran hutang adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bunga sebesar :17.92 % Per tahun.anuitas, Jawa waktu selama 48 bulan, dari 29 Juni 2018 s/d 29 Juni 2022; Angsuran Pokok dan Bunga: Rp 4.399.982,- / bulan, Biaya Provisi sebesar : 1.0 %, Biaya administrasi: 1.5 %dengan jaminan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut: 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 929, luas tanah 380 M2, jenis Bangunan Rumah, atas nama pemegang hak NGAPI, sesuai dengan surat ukur Nomor: 155/Dresikulon, tanggal 9 Mei 2016, alamat pemegang hak Desa Dresi Kulon Kecamatan Koliori Kabupaten Rembang, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor beserta BPKB dengan spesifikasi: BPKB Nomor: K-06505360, Jenis: Mobil Beban, Merk: Mitsubihsi, tahun: 1993, Bahan Bakar: Solar, No. Rangka: FE114E072155, No. Mesin: 4D31C412331, Nopol: K 1565 KE, atas Nama Pemilik: MARIANTO, namun demikian ternyata Tergugat I melakukan ingkar janji dengan Penggugat dengan tidak pernah lagi mencicil atau melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga jumlah tunggakan yang harus dilunasi adalah sebesar Rp 172.444.552,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:Tunggakan Pokok : sebesar Rp 133.164.545, (seratus tiga puluh tiga juta seratus enampuluh empat ribu, lima ratus empat puluh lima rupiah), Tunggakan Bunga : sebesar Rp 39.280.004, (tiga puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dalam hal ini Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata);

Halaman 13 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum perjanjian Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak, dimana seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya, namun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tidaklah bersifat bebas mutlak, melainkan ada beberapa pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif. Syarat subyektif terdiri dari 2 yang pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan yang kedua adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat objektifnya adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut jelas memberikan penegasan bahwa walaupun para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang mereka buat, tetapi kebebasan yang dimiliki sebenarnya dibatasi oleh syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, yang apabila salah satu dari ke empat syarat tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata berupa syarat subyektif akan membawa akibat perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan. Akan tetapi perjanjian yang telah dibuat tidak memenuhi syarat subyektif tersebut akan tetap mengikat selama belum ada permintaan pembatalan melalui Putusan Pengadilan. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal berakibat perjanjian batal demi hukum dalam arti bahwa sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah ada (Null Envoi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut Prof. Subekti ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah wanprestasi dan Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018, dan setelah diteliti ternyata Tergugat I tidak melakukan cicilan yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana perikatan yang telah dibuat sesuai dalam bukti surat P-10 dan Tergugat juga sudah di buatkan surat Teguran sebagaimana bukti surat P-18, P-19 dan P-20, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi kategori wanprestasi atas sesuatu hal yang diperjanjikan, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka menurut Hakim, petitum kedua ini beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 30.03.006237/02/BD/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 serta Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali melakukan teguran berupa surat peringatan sesuai bukti surat P-18, P-19 dan P-20 yang sampai dengan sekarang tidak dilakukan pembayaran maka sesuai dengan petitum ketiga yang memohonkan menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat I sebesar Rp 172.444.552,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 4 (empat) mengenai sita jaminan, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan sita jaminan maka mengenai hal tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I membayar biaya perkara sebagaimana dalam petitum ke lima, oleh karena Penggugat adalah merupakan pihak yang menang, maka sudah semestinya Tergugat I sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka ada satu petitum gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 15 dari 17 Putusan No.7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya berupa pelunasan pembayaran pinjaman seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :
 - Tunggakan Pokok : sebesar Rp 133.164.545,-
 - Tunggakan Bunga : sebesar Rp 39.280.004,-
 - Total Pelunasan : sebesar Rp 172.444.552,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat I (KASMANI) sebagai Debitur kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 19 Agustus 2021** oleh **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Rbg tanggal 13 Juli 2021, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa insidentil Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BUDIYARTI.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | Rp. 520.000,00 |
| 4. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| J U M L A H | Rp. 645.000,00 |
|--------------------|-----------------------|

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)